



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hipolitus Rama (Als) Rama Anak Dari Albinus Aban;
2. Tempat lahir : Pala Pasang;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/20 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pala Pasang Rt/Rw: 001/003 Desa Pala Pasang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Sag tanggal 7 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Sag tanggal 7 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HIPOLITUS RAMA (ALS) RAMA ANAK DARI ALBINUS ABAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "*melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HIPOLITUS RAMA (ALS) RAMA ANAK DARI ALBINUS ABAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin kompresor merek Marlin warna Orange;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah selang spiral ukuran 6 inci warna biru;
 - 1 (satu) buah keset kaki warna coklat;
 - 1 (satu) buah selang hos ukuran 4 inci warna hitam;
 - 1 (satu) buah selang semprot warna abu-abu ukuran 1,5 inci;
 - 1 (satu) buah piringan pendulang emas;
 - 1 (satu) buah jerigen warna biru yang berisikan bahan bakar solar;
 - 1 (satu) buah selang kompresor;
 - 1 (satu) buah besi jack penyambung pipa spiral untuk menghisap tanah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan begitu pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa HIPOLITUS RAMA (ALS) RAMA ANAK DARI ALBINUS ABAN pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 12:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, bertempat di Sungai Sekayam Dusun Semanget Desa Semanget Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk mengadili, *melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 08:00 Wib anggota Polsek Entikong mendapatkan informasi bahwa ada dilakukan pertambangan emas tanpa izin di wilayah Sungai Sekayam, kemudian anggota Polsek Entikong yaitu Saksi Pieter F. Simanjuntak bersama saksi Alprianto B. Pihi selaku anggota Polsek Entikong langsung menyusuri lokasi Sungai Sekayam, kemudian pada saat sampai di lokasi Sungai sekayam tepatnya di Dusun Semanget Desa Semanget Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau ditemukan kegiatan pertambangan emas yang pada saat itu ditemukan saksi Suprianto, saksi Paulus Wasiran, saksi Timontius Toni sedang melakukan penambangan emas, kemudian dari saksi-saksi yang sedang melakukan penambangan emas dilokasi tersebut diketahui pemilik pertambangan emas adalah terdakwa Hipolitus Rama (Als) Rama Anak Dari Albinus Aban, kemudian saksi-saksi dibawa ke Polsek Entikong beserta barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mesin kompresor merek Marlin warna Orange;
2. 1 (satu) buah cangkul;
3. 1 (satu) buah linggis;
4. 1 (satu) buah selang spiral ukuran 6 inci warna biru;
5. 1 (satu) buah keset kaki warna coklat;
6. 1 (satu) buah selang hos ukuran 4 inci warna hitam;
7. 1 (satu) buah selang semprot warna abu-abu ukuran 1,5 inci;
8. 1 (satu) buah piringan pendulang emas;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) buah jerigen warna biru yang berisikan bahan bakar solar;
 10. 1 (satu) buah selang kompresor;
 11. 1 (satu) buah besi jack penyambung pipa spiral untuk menghisap tanah.
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan penambangan emas bermodal sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membuka usaha pertambangan emas tersebut, terdakwa juga memiliki pekerja untuk pertambangan emas tersebut yaitu saksi Suprianto, saksi Paulus Wasiran, saksi Timontius Toni yang mana para saksi di berikan upah 40 % dari hasil yang didapatkan.
 - Bahwa terdakwa selaku pemodal pertambangan emas tersebut melakukan pertambangan emas di Sungai Sekayam dengan cara Saksi Paulus Wasiran menghidupkan mesin dompeng yang telah terpasang pipa spiral dan selang hos air yang di sedot dan dialirkan ke kian yang berisikan kain keset warna coklat, sementara saksi Timontius Toni mencangkul batu di dalam lubang sedangkan saksi Suprianto menjaga mesin dompeng, kemudian kain keset tersebut dicuci di dalam drum untuk memisahkan hasil tambang berupa emas.
 - Bahwa terdakwa dalam hal melakukan pertambangan emas di Sungai Sekayam Dusun Semanget Desa Semanget Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Paulus Wasiran, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah diamankan oleh anggota Polsek Entikong karena telah melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin;
 - Bahwa Saksi diamankan oleh anggota Polsek Entikong pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 12.30 WIB di hutan air Sungai Sekayam Dsn. Semanget Ds. Semanget Kec. Entikong Kab. Sanggau;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota Polsek Entikong bersama dengan Sdr. SUPRIANTO, Sdr. TIMONTIUS TONI, Sdr. SABINUS dan Sdr. ANGGA (sedangkan Sdr. ANGGA baru bekerja hari ini);
- Bahwa Saksi, Sdr. SUPRIANTO, Sdr. TIMONTIUS TONI, Sdr. SABINUS dan Sdr. ANGGA tidak ada memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang untuk melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut;
- Bahwa aktivitas pertambangan emas yang Saksi, Sdr. SUPRIANTO, Sdr. TIMONTIUS TONI, Sdr. SABINUS dan Sdr. ANGGA lakukan di hutan tepian air Sungai Sekayam Dsn. Semanget Ds. Semanget Kec. Entikong Kab. Sanggau baru dimulai sekira 2 (dua) minggu yang lalu pada tanggal 13 Januari 2022;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan adalah berupa:
 - a. 1 (satu) unit mesin kompresor merk MARLIN warna orange;
 - b. 1 (satu) buah cangkul;
 - c. 1 (satu) buah jerigen warna biru berisikan bahan bakar solar;
 - d. 1 (satu) buah linggis;
 - e. 2 (dua) buah keset kaki warna coklat sebagai penyaring emas;
 - f. 1 (satu) buah selang hos ukuran 4 inch warna hitam;
 - g. 1 (satu) buah selang semprot warna abu-abu ukuran 1,5 inch;
 - h. 1 (satu) buah alat untuk mendulang emas;
 - i. 1 (satu) buah selang kompresor warna hitam;
 - j. 1 (satu) buah besi untuk penyemprot;
 - k. 1 (satu) buah besi jack penyambung pipa spiral untuk menghisap tanah;
- Bahwa cara Saksi, Sdr. SUPRIANTO, Sdr. TIMONTIUS TONI, Sdr. SABINUS dan Sdr. ANGGA melakukan pertambangan emas tanpa izin adalah pertama Saksi, Sdr. SUPRIANTO, Sdr. TIMONTIUS TONI, Sdr. SABINUS dan Sdr. ANGGA datang ke lokasi pertambangan emas tanpa izin kemudian Saksi bertugas untuk menghidupkan mesin pengantar air kemudian Sdr. TIMONTIUS TONI bertugas sebagai pemegang cangkul untuk menggali batu-batu yang besar, kemudian Sdr. SUPRIANTO bertugas menjaga mesin dompeng, sedangkan Sdr. SABINUS bertugas sebagai penyelam dan Sdr. ANGGA sebagai pemegang selang untuk menyedot dan membuang air dari air Sungai Sekayam tersebut yang telah terpasang pipa spiral dan paralon kemudian air yang disedot dan dialirkan ke KIAN yang berisikan kain keset warna coklat, setelah itu kain keset tersebut kami cuci di dalam drum untuk memisahkan hasil tambang berupa emas tanpa izin namun kami belum mendapatkan hasilnya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat tersebut milik Terdakwa yaitu berupa:
 - a. 1 (satu) unit mesin kompresor merk MARLIN warna orange;
 - b. 1 (satu) buah cangkul;
 - c. 1 (satu) buah jerigen warna biru berisikan bahan bakar solar;
 - d. 1 (satu) buah linggis;
 - e. 2 (dua) buah keset kaki wama coklat sebagai penyaring emas;
 - f. 1 (satu) buah selang hos ukuran 4 inch warna hitam;
 - g. 1 (satu) buah selang semprot warna abu-abu ukuran 1,5 inch;
 - h. 1 (satu) buah alat untuk mendulang emas;
 - i. 1 (satu) buah selang kompresor warna hitam;
 - j. 1 (satu) buah besi untuk penyemprot;
 - k. 1 (satu) buah besi jack penyambung pipa spiral untuk menghisap tanah;Sedangkan untuk bahan bakar pertalite Saksi, Sdr. MORIS dan Sdr. MARSEL membeli secara patungan;
- Bahwa yang menjadi pemodal, untuk alat-alat yang digunakan untuk penambangan emas tanpa ijin yaitu milik Terdakwa;
- Bahwa pada akhir Desember 2021 Terdakwa membawa mesin dompok tersebut dari Dsn. Pala Pasang ke Dsn. Semanget, Ds. Semanget untuk dirakit di lokasi baru yang berada di Dsn. Semanget kemudian pada awal bulan Januari Saksi mendapat tawaran pekerjaan dari Sdr. SUPRIANTO untuk bekerja dompok kemudian setelah Saksi menyetujuinya sekira pada awal bulan Januari kami bersama-sama merakit mesin dompok tersebut di tepian air Sungai Sekayam yang berada di Dsn. Semanget, Ds. Semanget, Kec. Entikong, Kab. Sanggau kemudian kurang lebih 1 minggu kami selesai merakit mesin dompok tersebut kami mengalami kendala karena air Sekayam sedang pasang dan kami tidak bisa bekerja dari Minggu kemarin, kemudian pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 10.00 WIB kami baru mulai bekerja di lokasi sungai air Sekayam bersama Sdr. SUPRIANTO dan Sdr. TIMONTIUS TONI, Sdr. SABINUS, dan Sdr. ANGGA untuk melakukan pertambangan emas tanpa izin kemudian datang ke lokasi pertambangan emas tanpa izin kemudian Saksi bertugas untuk menghidupkan mesin pengantar air kemudian Sdr. TIMOTUIS TONI bertugas sebagai pemegang cangkul untuk menggali batu-batu yang besar, kemudian Sdr. SUPRIANTO bertugas menjaga mesin dompok, sedangkan Sdr. SABINUS bertugas sebagai penyelam dan Sdr. ANGGA sebagai pemegang selang untuk menyedot dan membuang air dari air Sungai Sekayam tersebut yang telah terpasang pipa spiral dan paralon kemudian air yang disedot dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dialirkan ke KIAN yang berisikan kain keset warna coklat, kemudian sekira jam 14.00 WIB Petugas Polsek Entikong datang dan menghentikan kegiatan kami, setelah itu kami dan alat-alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut dibawa ke Polsek Entikong guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa lahan yang Saksi, Sdr. SUPRIANTO, Sdr. TIMONTIUS TONI, Sdr. SABINUS dan Sdr. ANGGA gunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang juga bekerja di lahan tersebut selain Saksi, Sdr. SUPRIANTO, Sdr. TIMONTIUS TONI, Sdr. SABINUS dan Sdr. ANGGA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa modal yang Terdakwa keluarkan untuk melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa perjanjian upah/gaji yang akan kami terima bahwa 40 % pemilik mesin, 40 % pekerja dompeng dan 20 % pemilik lahan sewa tanah;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin tersebut, Saksi tidak ada menggunakan mercury/air raksa;
- Bahwa Saksi mengakui bahwa perbuatan Saksi tersebut adalah salah dan alasan Saksi melakukan pertambangan emas tanpa izin dikarenakan tuntutan ekonomi untuk menafkahi keluarga Saksi karena Saksi sebagai tulang punggung keluarga untuk menafkahi mama dan adik Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan usaha pertambangan emas tersebut adalah untuk mendapatkan emas yang kemudian emas tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada pembeli dan uang hasil penjualan emas tersebut untuk kebutuhan Saksi sehari hari dan keluarga Saksi;
- Bahwa kami bekerja pernah mendapatkan hasil, sedangkan pada hari tersebut belum mendapatkan hasil tambang berupa emas;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pembayaran pajak atas usaha pertambangan emas tanpa izin yang Saksi lakukan;
- Bahwa dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat perbuatan Saksi yaitu melakukan pertambangan emas tanpa izin tersebut adalah tanah di sekitar lokasi menjadi berlubang dan sungai menjadi keruh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Alprianto B. Pih, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi selaku anggota Polsek Entikong telah mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Sdr. SUPRIYANTO, Sdr. WASIRAN dan Sdr. TONI;
- Bahwa anggota Polsek Entikong mengamankan Sdr. SUPRIYANTO, Sdr. WASIRAN dan Sdr. TONI pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2020 sekira jam 12.30 WIB di Sungai Sekayam Dsn. Semenget, Ds. Semenget, Kec. Entikong, Kab. Sanggau;
- Bahwa Saksi mengamankan ke 3 (tiga) orang laki-laki tersebut bersama rekan Saksi yaitu BRIGPOL PIETTER F. SIMANJUNTAK;
- Bahwa Sdr. SUPRIYANTO, Sdr. WASIRAN dan Sdr. TONI diamankan oleh anggota Polsek Entikong sehubungan dengan 3 (tiga) orang tersebut telah melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa pada saat anggota Polsek Entikong mengamankan Sdr. SUPRIYANTO, Sdr. WASIRAN dan Sdr. TONI barang-barang yang ditemukan oleh anggota Polsek Entikong berupa:
 - a. 1 (satu) unit mesin kompresor merk MARLIN warna orange;
 - b. 1 (satu) buah cangkul;
 - c. 1 (satu) buah jerigen warna biru berisikan bahan bakar solar;
 - d. 1 (satu) buah linggis;
 - e. 2 (dua) buah keset kaki wama coklat sebagai penyaring emas;
 - f. 1 (satu) buah selang hos ukuran 4 inch warna hitam;
 - g. 1 (satu) buah selang semprot warna abu-abu ukuran 1,5 inch;
 - h. 1 (satu) buah alat untuk mendulang emas;
 - i. 1 (satu) buah selang kompresor warna hitam;
 - j. 1 (satu) buah besi untuk penyemprot;
 - k. 1 (satu) buah besi jack penyambung pipa spiral untuk menghisap tanah;
- Bahwa barang barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit mesin kompresor merk MARLIN warna orange;
 - b. 1 (satu) buah cangkul;
 - c. 1 (satu) buah jerigen warna biru berisikan bahan bakar solar;
 - d. 1 (satu) buah linggis;
 - e. 2 (dua) buah keset kaki wama coklat sebagai penyaring emas;
 - f. 1 (satu) buah selang hos ukuran 4 inch warna hitam;
 - g. 1 (satu) buah selang semprot warna abu-abu ukuran 1,5 inch;
 - h. 1 (satu) buah alat untuk mendulang emas;
 - i. 1 (satu) buah selang kompresor warna hitam;
 - j. 1 (satu) buah besi untuk penyemprot;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Sag



- k. 1 (satu) buah besi jack penyambung pipa spiral untuk menghisap tanah;
Ditemukan oleh anggota Polsek Entikong terletak di tanah tepian Sungai Sekayam Dsn. Semanget, Ds. Entikong, Kec. Entikong, Kab. Sanggau;
- Bahwa pada saat anggota Polsek Entikong menemukan barang-barang berupa:
 - a. 1 (satu) unit mesin kompresor merk MARLIN warna orange;
 - b. 1 (satu) buah cangkul;
 - c. 1 (satu) buah jerigen warna biru berisikan bahan bakar solar;
 - d. 1 (satu) buah linggis;
 - e. 2 (dua) buah keset kaki warna coklat sebagai penyaring emas;
 - f. 1 (satu) buah selang hos ukuran 4 inch warna hitam;
 - g. 1 (satu) buah selang semprot warna abu-abu ukuran 1,5 inch;
 - h. 1 (satu) buah alat untuk mendulang emas;
 - i. 1 (satu) buah selang kompresor warna hitam;
 - j. 1 (satu) buah besi untuk penyemprot;
 - k. 1 (satu) buah besi jack penyambung pipa spiral untuk menghisap tanah;
yang mana barang-barang tersebut berdasarkan keterangan Sdr. SUPRIYANTO, Sdr. WASIRAN dan Sdr. TONI adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 08.00 WIB anggota Polsek Entikong mendapatkan Informasi bahwa adanya masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin di wilayah Sungai Sekayam, setelah mendapatkan informasi tersebut anggota Polsek kemudian langsung menuju ke lokasi menyusuri Sungai Sekayam. Pada saat tibanya anggota Polsek Entikong di Dsn. Semanget, Ds. Semanget, Kec. Entikong, Kab. Sanggau, anggota Polsek Entikong melihat ada kegiatan pertambangan emas di tepian Sungai Sekayam, kemudian anggota Polsek Entikong langsung mendatangi para pekerja tambang emas yang mana pada saat itu yang bekerja adalah Sdr. SUPRIYANTO, Sdr. WASIRAN dan Sdr. TONI. Setelah melakukan pendataan Sdr. SUPRIYANTO, Sdr. WASIRAN dan Sdr. TONI dibawa ke Polsek Entikong untuk dimintai keterangan. Pada saat dimintai keterangan terkait dengan kegiatan pertambangan emas tersebut Sdr. SUPRIYANTO, Sdr. WASIRAN dan Sdr. TONI mengatakan bahwa pemilik alat pertambangan emas tersebut adalah Terdakwa setelah diketahui pemilik alat tersebut kemudian anggota Polsek Entikong melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa, kemudian sekira jam 20.40 WIB Terdakwa datang ke Polsek kemudian setelah itu Terdakwa langsung dimintai keterangan terkait dengan kegiatan pertambangan emas tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan oleh anggota Polsek Entikong Sdr. SUPRIYANTO, Sdr. WASIRAN dan Sdr. TONI tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Entikong;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa tepatnya Terdakwa tidak diamankan akan tetapi pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUPRIYANTO yang mana pada saat itu Sdr. SUPRIYANTO menyuruh Terdakwa untuk datang ke Polsek Entikong;
- Bahwa Sdr. SUPRIYANTO menghubungi Terdakwa untuk datang ke Polsek Entikong dikarenakan pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 Sdr. SUPRIYANTO telah diamankan oleh anggota Polsek Entikong;
- Bahwa Sdr. SUPRIYANTO diamankan oleh anggota Polsek Entikong sehubungan dengan Sdr. SUPRIYANTO sedang melakukan kegiatan pertambangan emas;
- Bahwa pada saat Sdr. SUPRIYANTI diamankan oleh anggota Polsek Entikong terkait dengan pertambangan emas Sdr. SUPRIYANTO menghubungi Terdakwa dikarenakan Terdakwalah pemilik mesin tambang emas yang dikerjakan oleh Sdr. SUPRIYANTO;
- Bahwa selain Sdr. SUPRIYANTO, anggota Polsek Entikong juga mengamankan Sdr. WASIRAN dan Sdr. TONI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. SUPRIYANTO dan Sdr. WASIRAN karena Sdr. TONI adalah saudara sepupu Terdakwa. Dari ketiganya yang juga bekerja untuk Terdakwa sebagai orang yang menjalankan mesin penampang emas Terdakwa;
- Bahwa selain Sdr. SUPRIYANTO, Sdr. WASIRAN dan Sdr. TONI, ada juga Sdr. SABINUS yang bekerja dengan Terdakwa sebagai penambang emas;
- Bahwa ketika Sdr. SUPRIYANTO, Sdr. WASIRAN dan Sdr. TONI sedang bekerja menambang emas dan diamankan oleh anggota Polsek Entikong pada waktu itu Terdakwa berada di rumah Sdr. SUPRIYANTO rumah yang berada di Dsn. Semenget, Ds. Semenget, Kec. Entikong, Kab. Sanggau;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan alat sendiri yang digunakan oleh Sdr. SUPRIYANTO, Sdr. WASIRAN dan Sdr. TONI untuk melakukan penambangan emas berupa: a. 2 (dua) unit mesin penghantar air bertenaga 30 Hp dan 20 Hp. b. Pipa spiral 15 (lima) dua belas meter ukuran 6 (enam) inc. c. ukuran rumah selang 40 (empat puluh) meter 4 (empat) inc. d. Jarak tembak 30 (tiga puluh) meter ukuran 1,5 (satu koma lima) inc. e. 4 (empat) meter paralon ukuran 8 (delapan) inc. f. 1 (satu) unit pompa (NS);
- Bahwa Terdakwa jarang turun ke lokasi untuk melakukan kegiatan penambangan emas, Terdakwa turun ke lokasi ketika tidak ada kegiatan, untuk Sdr. SUPRIYANTO, Sdr. WASIRAN dan Sdr. TONI bekerja dari Senin sampai Sabtu;
- Bahwa lokasi tambang emas Terdakwa di tepi Sungai Sekayam yang ada di Dsn. Semanget, Kec. Entikong, Kab. Sanggau;
- Bahwa pemilik tanah yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas adalah Sdr. KAKEK APUK;
- Bahwa kegiatan penambangan emas yang Terdakwa mulai dari awal Januari 2022;
- Bahwa yang menjadi pemodal dalam kegiatan pertambangan emas tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa modal yang Terdakwa keluarkan untuk membeli alat tersebut full set senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya solar per minggu Terdakwa keluarkan biaya senilai Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya lauk para pekerja Terdakwa mengeluarkan biaya per minggu senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa perjanjian kerja/upah antara Terdakwa dengan para pekerja dari 100% (seratus persen) penghasilan Terdakwa mendapatkan 40% (empat puluh persen) pekerja mendapatkan 40% (empat puluh persen) dan pemilik lahan mendapatkan 20% (dua puluh persen);
- Bahwa dalam melakukan pertambangan emas Terdakwa tidak ada menggunakan bahan kimia apapun;
- Bahwa dampak alam pada saat Terdakwa melakukan pertambangan emas air menjadi keruh dan tanah di sekitar area pertambangan menjadi rusak;
- Bahwa dari awal bulan Januari 2022 sampai pada saat sekarang ini pertambangan emas milik Terdakwa tersebut baru mendapatkan 6 (enam) gram emas;
- Bahwa emas tersebut sudah pernah Terdakwa jual dengan harga per gram nya Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual hasil emas tersebut di tempat Sdr. LORONG yang berada di Kec. Entikong dan di Kec. Sekayam yang Terdakwa tidak ketahui nama pembeli emas tersebut;
- Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan pertambangan emas Terdakwa tidak ada memiliki izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- Bahwa dalam hal melakukan kegiatan pertambangan emas Terdakwa tidak ada membayar pajak;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa mengaku salah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin kompresor merek Marlin warna oranye;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 6 inci warna biru;
- 1 (satu) buah keset kaki warna coklat;
- 1 (satu) buah selang hos ukuran 4 inci warna hitam;
- 1 (satu) buah selang semprot warna abu-abu ukuran 1,5 inci;
- 1 (satu) buah piringan pendulang emas;
- 1 (satu) buah jerigen warna biru yang berisi bahan bakar solar;
- 1 (satu) buah selang kompresor;
- 1 (satu) buah besi jack penyambung pipa spiral untuk menghisap tanah;

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 di Polsek Entikong sehubungan dengan telah melakukan penambangan tanpa izin di tepi Sungai Sekayam yang ada di Dsn. Semanget, Kec. Entikong, Kab. Sanggau;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Sag



- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit mesin kompresor merek Marlin warna oranye, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 6 inci warna biru, 1 (satu) buah keset kaki warna coklat, 1 (satu) buah selang hos ukuran 4 inci warna hitam, 1 (satu) buah selang semprot warna abu-abu ukuran 1,5 inci, 1 (satu) buah piringan pendulang emas, 1 (satu) buah jerigen warna biru yang berisi bahan bakar solar, 1 (satu) buah selang kompresor, 1 (satu) buah besi jack penyambung pipa spiral untuk menghisap tanah yang seluruhnya merupakan barang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemodal kegiatan pertambangan emas dan memperkerjakan Sdr. Wasiran, Sdr. Suprianto, Sdr. Timontius Toni, Sdr. Sabinus dan Sdr. Angga, adapun cara melakukan kegiatan penambangan emas itu ialah pertama Sdr. Wasiran, Sdr. Suprianto, Sdr. Timontius Toni, Sdr. Sabinus dan Sdr. Angga datang ke lokasi pertambangan emas tanpa izin kemudian Saksi bertugas untuk menghidupan mesin pengantar air kemudian Sdr. Timontius Toni bertugas sebagai pemegang cangkul untuk menggali batu-batu yang besar, kemudian Sdr. Suprianto bertugas menjaga mesin dompeng, sedangkan Sdr. Sabinus bertugas sebagai penyelam dan Sdr. Angga sebagai pemegang selang untuk menyedot dan membuang air dari air Sungai Sekayam tersebut yang telah terpasang pipa spiral dan paralon kemudian air yang disedot dan dialirkan ke kian yang berisikan kain keset warna coklat, setelah itu kain keset tersebut kami cuci di dalam drum untuk memisahkan hasil tambang berupa emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan menambang emas di lokasi tersebut sejak awal bulan Januari 2022 dan sudah mendapatkan hasil berupa emas sebanyak 6 (enam) gram serta sudah pernah Terdakwa jual dengan harga per gram nya Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-



undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Setiap Orang menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Hipolitus Rama (Als) Rama Anak Dari Albinus Aban yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Hakim terpenuhilah unsur pertama ini;

Ad.2 Unsur "Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin untuk melakukan usaha penambangan itu maksudnya adalah izin berupa a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan (vide Pasal 35 ayat 3 UU Nomor 3 Tahun 2929);

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 1 Angka 2 yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, dalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 yang dimaksud dengan Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah, sedangkan dalam Pasal 1 Angka 6 yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang bahwa di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Usaha pertambangan dikelompokkan atas: a. pertambangan mineral; dan b. pertambangan batubara. Kemudian pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas: a. pertambangan mineral radioaktif, b. pertambangan mineral logam, c. pertambangan mineral bukan logam; dan d. pertambangan batuan;

Menimbang bahwa di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3) menyatakan bahwa untuk Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, dan Izin tersebut terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 di Polsek Entikong sehubungan dengan telah melakukan penambangan tanpa izin di tepi Sungai Sekayam yang ada di Dsn. Semanget, Kec. Entikong, Kab. Sanggau dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit mesin kompresor merek Marlin warna oranye, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 6 inci warna biru, 1 (satu) buah keset kaki warna coklat, 1 (satu) buah selang hos ukuran 4 inci warna hitam, 1 (satu) buah selang semprot warna abu-abu ukuran 1,5 inci, 1 (satu) buah piringan pendulang emas, 1 (satu) buah jerigen warna biru yang berisi bahan bakar

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar, 1 (satu) buah selang kompresor, 1 (satu) buah besi jack penyambung pipa spiral untuk menghisap tanah yang seluruhnya merupakan barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan pemodal kegiatan pertambangan emas dan memperkerjakan Sdr. Wasiran, Sdr. Suprianto, Sdr. Timontius Toni, Sdr. Sabinus dan Sdr. Angga, adapun cara melakukan kegiatan penambangan emas itu ialah pertama Sdr. Wasiran, Sdr. Suprianto, Sdr. Timontius Toni, Sdr. Sabinus dan Sdr. Angga datang ke lokasi pertambangan emas tanpa izin kemudian Saksi bertugas untuk menghidupkan mesin pengantar air kemudian Sdr. Timontius Toni bertugas sebagai pemegang cangkul untuk menggali batu-batu yang besar, kemudian Sdr. Suprianto bertugas menjaga mesin dompeng, sedangkan Sdr. Sabinus bertugas sebagai penyelam dan Sdr. Angga sebagai pemegang selang untuk menyedot dan membuang air dari air Sungai Sekayam tersebut yang telah terpasang pipa spiral dan paralon kemudian air yang disedot dan dialirkan ke klan yang berisikan kain keset warna coklat, setelah itu kain keset tersebut kami cuci di dalam drum untuk memisahkan hasil tambang berupa emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan menambang emas di lokasi tersebut sejak awal bulan Januari 2022 dan sudah mendapatkan hasil berupa emas sebanyak 6 (enam) gram serta sudah pernah Terdakwa jual dengan harga per gram nya Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di dalam ilmu pengetahuan alam, Emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au (dalam bahasa Latin adalah 'aurum') dan mineral pembawa emas terdiri dari emas nativ, elektum, emas telurida, sejumlah paduan dan senyawa emas dengan unsur-unsur belerang, antimon, dan selenium, dengan kata lain bahwa emas merupakan mineral logam maka dapat disimpulkan bahwa yang ditambang oleh Terdakwa tidak lain merupakan mineral logam, kemudian dengan cara yang dilakukan oleh Terdakwa, alat-alat yang dipersiapkan untuk mendapatkan emas itu Majelis Hakim pun menyimpulkan bahwa kegiatan Terdakwa itu dikategorikan sebagai usaha penambangan mineral;

Menimbang, bahwa kemudian dari faktanya saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam bentuk apapun baik bentuk IUP, IPR atau IUPK dan izin lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-undang ini dari yang pihak berwenang untuk melakukan kegiatan menambang emas itu sehingga dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian perbuatan menambang mineral logam berupa emas yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah memiliki izin, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini justru menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b *jo.* Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin kompresor merek Marlin warna oranye;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 6 inci warna biru;
- 1 (satu) buah keset kaki warna coklat;
- 1 (satu) buah selang hos ukuran 4 inci warna hitam;
- 1 (satu) buah selang semprot warna abu-abu ukuran 1,5 inci;
- 1 (satu) buah piringan pendulang emas;
- 1 (satu) buah jerigen warna biru yang berisi bahan bakar solar;
- 1 (satu) buah selang kompresor; dan
- 1 (satu) buah besi jack penyambung pipa spiral untuk menghisap tanah;

berdasarkan fakta di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Pertambangan tanpa izin;
- Perbuatan Terdakwa beresiko mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hipolitus Rama (Als) Rama Anak Dari Albinus Aban tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin kompresor merek Marlin warna oranye;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah selang spiral ukuran 6 inci warna biru;
 - 1 (satu) buah keset kaki warna coklat;
 - 1 (satu) buah selang hos ukuran 4 inci warna hitam;
 - 1 (satu) buah selang semprot warna abu-abu ukuran 1,5 inci;
 - 1 (satu) buah piringan pendulang emas;
 - 1 (satu) buah jerigen warna biru yang berisi bahan bakar solar;
 - 1 (satu) buah selang kompresor;
 - 1 (satu) buah besi jack penyambung pipa spiral untuk menghisap tanah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022, oleh Eliyas

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M. dan Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratmin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Mifa Al Fahmi, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratmin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)